

Jakarta, 20 Juni 2021

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ...
Hari ... <i>Senin</i> ...
Tanggal ... <i>21 Juni 2021</i> ...
Jam ... <i>01.36 WIB</i> ...

(online - fmpal.mba-18)

Kepada Yang Terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,
Perkenankan Kami:

1. Asfinawati, S.H.
2. Muhamad Isnur, S.H.I.
3. Siti Rahma Mary Herwati, S.H., M.A.
4. Ahmad Fauzi, S.H.
5. Aditya B. Santoso, S.H.
6. Lasma Natalia Hillo Panjaitan, S.H., M.H.
7. Gugun Kurniawan, S.H.
8. Andi Muttaqien, S.H.
9. Muhammad Busyrol Fuad, S.H.
10. Ronald Siahaan, S.H.
11. Muhammad Irwan, S.H.
12. Judianto Simanjuntak, S.H.
13. Rony Saputra, S.H., M.H.
14. Ade Wahyudin, S.H.I.
15. Johny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H.
16. Yoel Andar Simanjuntak, S.H., M.H.
17. Abdul Wachid Habibullah, S.H., M.H.
18. Moh Soleh, S.H.
19. Jauhar Kurniawan, S.H.
20. Muh. Jamil, S.H.
21. Eti Oktaviani, S.H.
22. Indira Suryani, S.H.

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum dan/atau Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi UU Minerba**, dengan ini memilih domisili hukum di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro No.74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2021 dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**, sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji ERWAL GEWANG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Yayasan dilakukan penyesuaian dengan akta Nomor. 05 tertanggal 24 Mei 2007 dihadapan Arman Lany SH., Notaris di Jakarta. Terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 07, tertanggal 23 Januari 2018 tentang

Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-00050005, tertanggal 07 Februari 2018, beralamat di Jl. Tegay Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar WALHI diwakili oleh:

Nama : **Nur Hidayati**
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Agustus 1973
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Pengurus WALHI
Alamat : Jl. Sirsak No 17, RT 002/ RW 004, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa – Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : **Kholisoh**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Agustus 1978
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Pengurus WALHI
Alamat : Jl. P. Al-Mustaqim, Mampang Prapatan II, RT 003 RW 002, Kel Mampang Prapatan – Kec Mampang Prapatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut.....**PEMOHON I**

2. ***Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim)***, berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Badan hukum perdata yang berbentuk Perkumpulan berdasarkan Akta Notaris No. 09 pada 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Erika Siluq, S.H., M.Kn., Notaris Kota Samarinda, telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012809.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 02 November 2015, dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 04 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Erika Siluq, S.H., M.Kn, Notaris Kota Samarinda yang telah mendapatkan persetujuan perubahan berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000621.AH.01.08.Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020 diwakili oleh:

Nama : **Pradarma Rupang,**
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 14 Agustus 1978,
Pekerjaan/Jabatan : Ketua JATAM KALTIM
Alamat : Jalan Suwandi 5 No. 72, Kel Gunung Kelua, Kec Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : **Teresia Jari**
Tempat Tanggal Lahir : Bengalon, 14 Oktober 1993
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris JATAM KALTIM
Alamat : Sebongkok Barat, RT.014/RW.004,
Kel Sepaso, Kec Bengalon,
Kab Kutai Timur, Kalimantan Timur
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : **Mareta Sari**
Tempat Tanggal Lahir : Sepaso, 27 Maret 1991
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara JATAM KALTIM
Alamat : Sebongkok Barat, RT.014/RW.004,
Kel Sepaso, Kec Bengalon,
Kab Kutai Timur, Kalimantan Timur
Kewarganegaraan : Indonesia

selanjutnya disebut **PEMOHON II;**

3. Nama : **Nurul Aini,**
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 01 Januari 1975,
Pekerjaan : Petani/Wiraswasta
Alamat : Dusun Silirbaru, RT. 004/RW.001,
Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran,
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
untuk selanjutnya disebut **PEMOHON III;**

4. Nama : **Yaman**
Tempat tanggal lahir : Sungailiat, 15 Agustus 1981
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Lingk. Matras RT.002/RW.001 Desa Matras,
Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kewarganegaraan : Indonesia
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV.**

Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon disebut **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** [*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525*] (selanjutnya disebut "UU Pertambangan Mineral dan Batubara") (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut "UUD 1945"). (**Bukti P-2**)

I. PENDAHULUAN

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 tegas menggarisbawahi bahwa perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Umum, Kedaulatan Rakyat, Mewujudkan Keadilan Sosial adalah kata-kata kunci yang menjadi pedoman dan pegangan dalam bernegara, termasuk bagaimana negara mengelola dan menjaga sumber daya alamnya.

Mineral dan batubara (Minerba) merupakan anugerah dan salah satu sumber daya alam (SDA) tak terbarukan (*unrenewable*) yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia untuk dapat dikelola dengan baik. UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi pada pasal 33 ayat (3) mengamanatkan pengelolaan SDA ditujukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak hanya itu, pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*".

Norma Pasal 33 UUD 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekadar memberi petunjuk susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, namun juga mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin bangsa.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berbagai putusan lainnya telah menegaskan Mahkamah Konstitusi berpendirian penyusunan dan penormaan, serta pengaturan terkait sumber daya alam dalam pelbagai undang-undang sudah

seringkali melenceng, bertentangan dan keluar dari garis Konstitusi. Mahkamah juga telah berulang kali melalui putusannya tersebut memberikan pertimbangan dan petunjuk yang jelas bagaimana seharusnya mengelola Indonesia.

Para Pemohon sangat khawatir, dan secara konstitusional dirugikan hak-haknya oleh UU Pertambangan Mineral dan Batubara melalui pasal-pasal di dalamnya yakni:

- Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B, Pasal 173C UU Pertambangan Mineral dan Batubara Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;
- Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara Bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 162 Telah Membatasi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara untuk Mengembangkan Diri Demi Memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup; Memberikan Ketidakpastian Hukum; dan Melanggar Hak Atas Rasa Aman dan Bebas Dari Rasa Takut, Sebagaimana Diatur Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945;
- Frasa "Diberikan Jaminan" Dalam Pasal 169A ayat (1) Terkait Jaminan Pemberian izin Berdasarkan Kontrak Karya dan PKP2B Perusahaan dan Pasal 169B ayat (3) terkait Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Bertentangan dengan Prinsip Persamaan di Mata Hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Prinsip Partisipasi Warga Negara dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945*”;
(Bukti P-3)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*”.Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;
5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, disebutkan: “*Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam Ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;
7. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 30 Juni 2020 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. **Maka dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.**

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan setidaknya ada 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:
 - a) Ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh pemberlakuan undang-undang yang sedang diuji;
 - c) Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa klasifikasi pemohon di atas juga diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Perluasan tersebut terlihat dari klasifikasi kedudukan hukum Pemohon yang mengakomodir unsur pembayar pajak, asosiasi serta Organisasi Non Pemerintah (NGO)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan perhatian terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, dan pemerintah daerah.

Pemohon Badan Hukum Privat/Organisasi Non Pemerintah (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pemohon berbentuk badan hukum privat/Organisasi Non Pemerintah (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dan konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik, pelestarian lingkungan, pemenuhan hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, peduli terhadap keadilan sosial di industri pertambangan mineral dan batubara, serta merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang karena adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) berlakunya UU Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dirugikan;
6. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan);
7. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap UUD 1945;

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Organisasi Non Pemerintah (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan lingkungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, keadilan sosial serta perlindungan terhadap masyarakat;
10. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dan Pemohon II dalam memajukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, keadilan sosial industri pertambangan, keadilan agraria serta pembelaan masyarakat di Indonesia telah secara terus-menerus dilakukan;
11. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, pelestarian hutan dan lingkungan, keadilan agraria, serta perlindungan masyarakat adat terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam anggaran dasar dan/atau akta pendirian Pemohon;
12. Bahwa Pemohon I adalah sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; **(Bukti P-4)**
13. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan permohonan Pengujian UU Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dibuktikan dengan tujuan pendirian lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar, yang berbunyi:

- 1) Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Selanjutnya Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan:

- a) Komunikasi dan informasi timbal balik di antara sesama Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah;
 - b) Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup;
 - c) Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam: menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;
14. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon I, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, Pemohon I melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:
1. Penyelamatan lingkungan hidup,
 2. Pengorganisasian rakyat,
 3. Pendidikan kritis,
 4. Kampanye dan riset,
 5. Litigasi,
 6. Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan
 7. Menggalang dukungan publik;
15. Bahwa peranan Pemohon I dalam mewujudkan kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup, telah secara konsisten dilakukan dan telah diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam perkara-perkara sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk;
 - e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam perkara gugatan pembatalan Izin Eksplorasi PT. Semen Gresik;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel., Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT. Freeport Indonesia;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - i. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 455 K/TUN/2012, dalam perkara Tata Usaha Negara antara PT. Kalista Alam melawan Gubernur Aceh WALHI;
 - j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, dalam perkara Tata Usaha Negara antara warga Rembang dan Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Gubernur Jawa Tengah yang membatalkan Izin Lingkungan Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang;
16. Bahwa Pemohon II adalah suatu badan hukum perdata yang berbentuk Perkumpulan berdasarkan Akta Notaris No. 09 pada 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Erika Siluq, S.H., M.Kn., Notaris Kota Samarinda, telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012809.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 02 November 2015, dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 04 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Erika Siluq, S.H., M.Kn, Notaris Kota Samarinda yang telah mendapatkan persetujuan perubahan berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000621.AH.01.08.Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020; **(Bukti P-5)**

17. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Pengujian UU Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dibuktikan dengan tujuan pendirian lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar, yang berbunyi, "*Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan Gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan minyak dan gas*".
18. Bahwa dalam Pasal 5 dinyatakan untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut, Pemohon II menjalankan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Melakukan Pendidikan dan penyadaran publik;
 - 2) Melakukan penelitian-penelitian;
 - 3) Menggalang solidaritas;
 - 4) Melakukan pengorganisasian masyarakat;
 - 5) Melakukan upaya advokasi hukum yang diperlukan;
19. Bahwa keberadaan dan peran Pemohon II dalam mendorong perbaikan kepentingan publik, masalah hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan isu-isu keadilan sosial di industri pertambangan telah diakui eksistensinya secara publik. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pemberitaan media-media terkemuka yang memuat pandangan dan pendapat Pemohon II:
- Berita berjudul "Gubernur Terima Laporan Jatam" yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 20 Agustus 2015 – "*Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menerima satu berkas laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, tentang dugaan pelanggaran Amdal angkutan batubara yang dilakukan PT Fajar Sakti Prima (FSP) yang merupakan anak perusahaan PT Bayan Resources yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kedang Kepala, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Rab, 19 Agustus 2015....*" (<https://kaltimprov.go.id/berita/gubernur-terima-laporan-jatam->) **(Bukti P-6)**
 - Berita berjudul "Korban Tewas Bertambah, 10 Tambang Batu Bara Ditutup" yang diterbitkan oleh Tempo.co pada 18 Desember 2015 – "*(Gubernur Kalimantan Timur) Awang mendengar kematian Mulyadi dari LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur. Dia langsung memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur Amrullah dan pejabat Bupati Kutai Kartanegara Chairil Anwar serta kepolisian untuk mengecek langsung ke lapangan....*"
"..., Pemerintah Kalimantan Timur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencabut izin operasional sepuluh perusahaan tambang batubara tersebut. Antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.”

“Instruksi penutupan perusahaan tambang batubara itu disampaikan Awang Faroek Ishak dalam konferensi pers di Lamin Etam, kantor Gubernur di Samarinda, Kamis malam, 17 Desember 2015.” (<https://bisnis.tempo.co/read/728848/korban-tewas-bertambah-10-tambang-batu-bara-ditutup>) **(Bukti P-7)**

- Berita berjudul “40 Hari Tanpa Penjelasan Pemerintah dan Kepolisian, JATAM Kaltim & LBH Samarinda Lapor dan Tagih Penyelesaian Kasus Anak Tewas di Lubang Tambang” yang diterbitkan Jatam pada 19 November 2020 – “JATAM Kaltim dan LBH Samarinda pada 19 November 2020 melakukan pelaporan hukum terkait dugaan tindak pidana hilangnya nyawa anak-anak di lubang tambang yang tidak direklamasi oleh perusahaan tambang batubara PT. Sarana Daya Utama (PT. SDH) di Desa Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.” (<https://www.jatam.org/40-hari-tanpa-penjelasan-pemerintah-dan-kepolisian-jatam-kaltim-lbh-samarinda-lapor-dan-tagih-penyelesaian-kasus-anak-tewas-di-lubang-tambang>) **(Bukti P-8)**

20. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatannya sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar masing-masing Pemohon, yang kegiatannya tersebut dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*);
21. Bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara yang bersesuaian dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;
22. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian Para Pemohon merupakan kepentingan publik yang berhubungan dengan persoalan kelestarian lingkungan, penyelamatan alam, dan praktik kriminalisasi masyarakat yang bukan hanya menyangkut kepentingan Pemohon I dan Pemohon II yang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan tersebut, namun persoalan ini merupakan persoalan universal;

PEMOHON PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA:

23. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang-perseorangan, Warga Negara Republik Indonesia, petani, anggota masyarakat, dan merupakan pihak

yang memiliki sumber penghidupan di dalam dan di sekitar wilayah pertambangan. Pemohon III dan Pemohon IV telah secara langsung atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atau terkena dampak atau dirugikan akibat keberadaan pasal-pasal *a quo*;

24. Pemohon III merupakan warga Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi **(Bukti P-9)**. Pada awal Januari 2020 bersama warga lainnya membangun tenda perjuangan tolak tambang di salah satu titik kampung halaman mereka (Dusun Pancer), Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka memprotes meluasnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Merdeka Copper Gold Tbk. (MCG) di areal Gunung Salakan;
25. Bahwa Pemohon III dan warga melakukan penolakan tambang karena berdekatan dengan tempat tinggal dan ruang hidup warga. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari aktivitas tambang dibuang ke Pulau Merah dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah;
26. Bahwa perjuangan penolakan tambang yang dilakukan oleh Pemohon III bersama warga mendapatkan tindakan represi dari aparat kepolisian. Pada pertengahan Juni 2020, Pemohon III beserta sejumlah warga mendapat surat panggilan dari Polres Banyuwangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana *merintang* atau *mengganggu kegiatan usaha pertambangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Surat Panggilan Polisi Nomor: S.PGL/329/IV/2020/SATRESKRIM (hingga permohonan ini didaftarkan, Pemohon III masih berstatus sebagai saksi terlapor); **(Bukti P-10)**
27. Bahwa Pemohon IV adalah warga Lingg. Matras, Desa Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka **(Bukti P-11)** yang sehari-hari bekerja sebagai Ketua Nelayan Tradisional Pesisir Matras-Pesaren Kabupaten Bangka, Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
28. Bahwa wilayah tangkap nelayan tradisional pesisir Matras-Pesaren terganggu atas kehadiran Kapal Isap Pasir INDOSIAM PHUKET 1 dan Kapal Isap Pasir SOR CHOKEDDEE yang melakukan aktivitas penambangan timah;
29. Bahwa Pemohon IV dan para nelayan tradisional pesisir Matras-Pesaren melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas penambangan timah tersebut pada tanggal 13 Desember 2020 dengan cara mengusir kapal tersebut dari wilayah tangkap nelayan;
30. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Pemohon IV serta 12 orang nelayan tradisional Matras-Pesaren Kabupaten Bangka mendapat surat undangan klarifikasi Nomor: 2020 B/230/XII/2020/ Dit Polairud dari DirPolairud Polda Babel atas proses penyelidikan terhadap perkara tindak pidana *merintang* atau

mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (**Bukti P-12**);

31. Bahwa dengan demikian, keberadaan UU Pertambangan Mineral dan Batubara terkhusus pasal-pasal yang diujikan secara faktual atau setidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Kehadiran undang-undang *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Para Pemohon dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong perlindungan lingkungan, perbaikan hak asasi manusia, mendorong keadilan sosial di industri pertambangan, keadilan distribusi sumber daya alam, serta perlindungan masyarakat di Indonesia;
32. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Sehingga, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

IV.1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B, Pasal 173C UU Pertambangan Mineral dan Batubara *a quo* Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945;

1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:
“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”
2. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
3. Bahwa Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”;*

4. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;
5. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan;
6. Bahwa hal tersebut selaras dengan konsepsi negara hukum menurut **Friedrich Julius Stahl**, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) adanya peradilan tata usaha negara. Sedangkan ciri penting negara hukum (*the rule of law*) menurut **A.V. Dicey**, adalah adanya: (1) *supremacy of law*, (2) *equality of law*, (3) *due process of law*;
7. Bahwa asas kepastian hukum salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan;
8. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut **Lon Fuller** dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas hukum) diantaranya yaitu:
 - a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti; oleh rakyat biasa. Fuller juga menanamkan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 - c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
 - d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;
9. Bahwa selain kepastian hukum, ciri negara hukum yang penting adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
10. Bahwa salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai negara hukum tersebut adalah jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu, keberadaan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berada dalam ruang lingkup BAB XA UUD 1945 kian menegaskan keberadaannya sebagai bagian dari hak asasi manusia;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), disebutkan bahwa, “*Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi,*

sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”. **(Bukti P-13)** Ketentuan ini yang menjadi dasar dari adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara sebagaimana kemudian dicantumkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian diturunkan melalui Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”; **(Bukti P-14)**
13. Bahwa dalam upaya untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ketentuan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 telah memberikan jaminan bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Berkaitan dengan ini, keberadaan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 sangat *inheren* dengan keberadaan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945;
14. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi krusial dalam kaitannya dengan hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batubara sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU *a quo* yang telah menghilangkan frasa “*dan/atau pemerintah daerah*” dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 **(Bukti P-15)**, sehingga berbunyi:

“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (3), mempertegas frasa “penguasaan” sebagaimana ayat (2) tersebut,

“Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.”
15. Bahwa ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Selanjutnya dalam Pasal 18A Ayat (2) menyebutkan bahwa, “*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*”;
16. Bahwa **Bagir Manan** dalam “*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*” (2004:3) menegaskan sejarah ketatanegaraan RI sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan negara. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. **Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum.** Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonom yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, merasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari RI;

17. Bahwa pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah turut menjadi salah satu isu dan instrumen reformasi, hal ini dapat terlihat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang di dalam Pasal 6 sebagai berikut:

“Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan kesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat” (Bukti P-16)

18. Bahwa desentralisasi dan otonomi daerah juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sekaligus dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah juga sebagai sarana mendekatkan masyarakat dalam partisipasi politik, khususnya terkait dengan penentuan kebijakan pemerintah daerah, karena tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subyek yang ikut serta dalam menentukan kebijakan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat daerah;

19. Bahwa penghapusan frasa *“dan/atau pemerintah daerah”* dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) UU *a quo* telah merendahkan harga diri masyarakat daerah akibat terbatas atau hilangnya ruang partisipasi yang bermartabat bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya, serta berpotensi memandulkan daya prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat di daerah, melemahkan tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya. Akhirnya semua tergantung pada perhatian dan *“anugerah”* pemerintah pusat;

Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015:

“Bahwa pembentuk UUD sejak awal telah menyadari, NKRI yang memiliki wilayah sangat luas tidak mungkin bisa dilaksanakan

sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan pemerintah di daerah yakni pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut dengan prinsip otonomi daerah, juga dimaksudkan agar terjaga keutuhan NKRI. Kehadiran daerah-daerah sudah ada sebelum Republik Indonesia lahir, suara mereka dalam membahas kemaslahatan pemerintahan di daerah tak seyogianya dikesampingkan. **Pada era Orde Baru yang berkarakteristik sentralistik, tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya melemah, demikian pula partisipasi masyarakatnya yang disebabkan oleh terbatas atau tiadanya ruang partisipasi yang bermartabat bagi mereka dalam ikut menentukan atau tiadanya ruang partisipasi yang bermanfaat bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya. Semua tergantung pada perhatian dan anugerah pemerintah pusat. Oleh karena itu, reformasi mendukung lahirnya komitmen kehadiran otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi”;**

20. Bahwa dengan demikian, dalam konteks penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah, turut membuka ruang atas hak partisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, sehingga jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 pula terpenuhi;
21. Bahwa hak untuk berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Prinsip 23 *World Charter for Nature* (1982) terdiri dari dua komponen penting, yaitu hak untuk didengarkan dan hak untuk mempengaruhi keputusan semakin dekat implementasi pemenuhannya. Prinsip 25 *World Charter for Nature* (1982) berbunyi:

“All persons, in accordance with their national legislation, shall have the opportunity to participate, individually or with others, in the formulation of decisions of direct concern to their environment, and shall have access to means of redress when their environment has suffered damage or degradation.” (Bukti P-17) dalam terjemahan bebas diartikan: *“Semua orang, sesuai dengan perundang-undangan nasional mereka, harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, secara individu atau dengan orang lain, dalam perumusan keputusan yang berkaitan langsung dengan lingkungan mereka, dan harus memiliki akses ke sarana pemulihan ketika lingkungan mereka mengalami kerusakan atau degradasi”.*
22. Bahwa sebagai bentuk perwujudan desentralisasi penguasaan sumber daya alam, dalam hal ini sektor mineral dan batubara, apabila merujuk pada undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 2009, telah turut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan mineral dan batubara. Dengan pengelolaan diletakkan di tingkat daerah, maka hak masyarakat yang disebut sebagai *“the rights to be heard and the right to affect*

decisions” menjadi lebih mudah dan dekat dengan warga negara di wilayah tersebut;

23. Bahwa keberadaan pasal 4 ayat (2) UU *a quo* yang menghilangkan frasa “*dan/atau pemerintah daerah*”, turut menghapus dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan mineral dan batubara, sebagaimana terkompilasi dalam tabel berikut:

Ketentuan	Materi
Pasal 7	Dihapus
Pasal 8	Dihapus
Pasal 11	Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP
Pasal 17 ayat (2)	Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait
Pasal 21	Dihapus
Pasal 35 ayat (1)	Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
Pasal 37	Dihapus
Pasal 40 ayat (5) dan (7)	(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri (7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri
Pasal 48 huruf a dan b	Dihapus
Pasal 67	Dihapus
Pasal 72	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pasal 73	(1) Menteri melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR (2) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi: a. Keselamatan Pertambangan; dan b. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 93	<p>(1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri</p> <p>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUP memenuhi persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan b. Memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial
Pasal 105	<p>(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan</p> <p>(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu)</p> <p>(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri</p>
Pasal 113	<p>(1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keadaan kahar; b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya. <p>(2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.</p> <p>(3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri.</p> <p>(4) Menteri wajib mengeluarkan keputusan tertulis tentang persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.</p>

Pasal 118	(1) Pemegang IUP dan IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK dengan pernyataan tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan yang jelas
Pasal 119	IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: <ul style="list-style-type: none"> a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini; atau c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit
Pasal 121	(1) Dalam hal IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120, eks pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri.
Pasal 122	(1) IUP atau IUPK yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dikembalikan kepada Menteri. (2) WIUP atau WIUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 123	Dalam hal IUP atau IUPK berakhir, eks pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Menteri.
Pasal 140	Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP
Pasal 142	Dihapus
Pasal 151	(1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUP, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100

	<p>ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112f. ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 729 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis; b. Denda; c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan
Pasal 169C huruf g	Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
Pasal 173B	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 173C	(1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh

	<p>Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>
--	--

Bahwa selama ini, kewenangan pemerintah daerah dalam fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan mineral dan batubara kerap berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat khususnya Para Pemohon. Dengan demikian, keberadaan ketentuan pasal 4 ayat (2) UU *a quo* turut menghilangkan kepentingan Para Pemohon khususnya hak atas partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Prinsip 23 *World Charter for Nature* (1982) yang terdiri dari dua komponen penting, yaitu hak untuk didengarkan dan hak untuk mempengaruhi keputusan semakin dekat implementasi pemenuhannya;

24. Bahwa sebagai organisasi lingkungan hidup, selama ini Pemohon I turut secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. Pemohon I bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Untuk memudahkan terlaksananya visi dan misi organisasi, Pemohon I memiliki 28 eksekutif daerah WALHI yang terbagi dalam 5 Region, diantaranya Region Banumapa (5 eksekutif daerah WALHI), Region Jawa (5 eksekutif daerah WALHI), Region Kalimantan (4 eksekutif daerah WALHI), Region Sulawesi (5 eksekutif daerah WALHI) dan Region Sumatera (9 eksekutif daerah WALHI);
25. Bahwa Pemohon I melalui 28 eksekutif daerahnya telah berpartisipasi aktif dalam mendorong berbagai upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan

hidup di daerah. Salah satunya, yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Selatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bersama dengan Masyarakat Hulu Sungai Tengah menolak penambangan batu bara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemerintah provinsi tidak mengeluarkan pinjam pakai kawasan hutan dan berupaya mengeluarkan wilayah Pegunungan Meratus dari kawasan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); **(Bukti P-18)**

26. Bahwa semangat pengaturan penguasaan mineral dan batubara yang sentralistik tersebut berpotensi menyulitkan penyampaian aspirasi Para Pemohon, tidak terkecuali Pemohon I dan Pemohon II. Mengingat, partisipasi Para Pemohon akan lebih baik diterima ketika suatu pemerintahan menggunakan sistem yang terdesentralisasi; **(Bukti P-19)**
27. Bahwa melalui sistem yang tersentralisasi, maka variasi lokal akan semakin tergerus akibat standarisasi terpusat yang dipaksakan. Hal ini akan mengancam keberagaman yang lahir untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan. Menurut **Murray Bookchin** dalam *“The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy”* (1982), kestabilan ekologi pada dasarnya, bukan dari homogenitas, melainkan kompleksitas dan variasi. Namun dengan adanya sistem yang tersentralisasi, kestabilan ekologi tidak akan tercapai, sebab segalanya diatur oleh sistem yang menampik keberagaman;
28. Bahwa penghapusan frasa *“dan/atau pemerintah daerah”* dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) UU *a quo* tidak hanya berdampak pada partisipasi Pemohon I, namun juga pada Pemohon II serta daya prakarsa pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya salah satunya dengan diinisiasinya moratorium perizinan. **(Bukti P-20)** Moratorium perizinan sangat penting dilakukan dalam membendung laju krisis lingkungan hidup dan sebagai upaya mitigasi krisis iklim akibat alih fungsi lahan tak terkendali. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menginisiasi kebijakan daerah tentang moratorium perizinan tambang, yakni melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur; **(Bukti P-21)**
29. Bahwa tidak hanya itu, Pemohon II juga turut menyuarakan lahirnya sejumlah regulasi yang relevan dan memiliki peran penting dalam menekan laju kerusakan lingkungan hidup **(Bukti P-22)** diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit **(Bukti P-23)** dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang; **(Bukti P-24)**

30. Bahwa kehadiran pasal 4 ayat (2) UU *a quo* mengakibatkan daya prakarsa pemerintah daerah untuk melindungi wilayahnya dalam membendung laju krisis lingkungan hidup dan krisis iklim dengan menerbitkan sejumlah peraturan daerah tersebut tidak lagi bisa diterapkan dengan baik sehingga turut serta menghilangkan partisipasi masyarakat di daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
31. Bahwa keberadaan pasal 4 ayat (2) UU *a quo* yang telah menghapus frasa “*dan/atau pemerintah daerah*” selain merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, juga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III dan IV sebagai masyarakat terdampak tambang. Dengan penguasaan diletakkan di tingkat pusat, maka akses masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya menjadi lebih sulit. Selain itu para pemohon juga kesulitan dalam melakukan pemantauan terhadap penguasaan pertambangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat;
32. Bahwa pengujian pasal 4 ayat (2) UU *a quo* oleh Para Pemohon merupakan upaya untuk mengembalikan konsepsi pemberian otonomi daerah dalam konteks penguasaan mineral dan batubara pada posisi yang sebenarnya, sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;
33. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, materi muatan peraturan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) UU *a quo* yang telah menghilangkan dan menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batubara telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon baik secara aktual maupun potensial, karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yang selanjutnya harus dinyatakan inkonstitusional;
34. Bahwa dengan inkonstitusionalnya pasal 4 ayat (2) UU *a quo*, menyebabkan norma Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B dan Pasal 173C UU *a quo* secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;

IV.2 Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara tentang Jaminan Tidak Adanya Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan Pada WIUP, WIUPK, atau WPR Bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

35. Bahwa terkait ketentuan pemanfaatan ruang dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sebagai berikut:

Pasal 17A ayat (2):

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.*

Pasal 22A:

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** pada WPR yang telah ditetapkan.*

Pasal 31A ayat (2):

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 172B ayat (2):

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.*

36. Bahwa Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”;
37. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;
38. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;

39. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya, jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam UUD 1945 diberikan seiring dengan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945;
40. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pertama kali mendapatkan pengakuan secara kuat sebagai hak asasi manusia melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 13 November 1998, sebagai bagian dari hak kesejahteraan (**Bukti P-25**). Selanjutnya, hak atas lingkungan hidup diakui sebagai bagian dari hak untuk hidup melalui UU HAM yang disahkan pada 23 September 1999. Kemudian pada 18 Agustus 2000, pasal-pasal tentang HAM termasuk hak atas lingkungan hidup disahkan dalam Amandemen Kedua UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR RI;
41. Bahwa oleh sebab konstitusionalisasi norma lingkungan hidup dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, **Jimly Asshidiqie** (2009) berpandangan bahwa segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan ini;
42. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 secara umum dapat diturunkan menjadi hak-hak turunan (derivatif) yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak atas lingkungan dapat terpenuhi (**Agung Wardhana, 2012**). Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan tersebut yaitu aspek substantif dan aspek prosedural; (**Bukti P-26**)
43. Bahwa aspek substantif dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat salah satunya adalah hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan hak untuk sehat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berbunyi, "*the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing and to the continuous improvement of living conditions,*" yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). (**Bukti P-27**) Dalam realisasinya, standar hidup yang layak dan hak untuk sehat dapat terwujud ketika terdapat perlindungan dari kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
44. Bahwa aspek substantif dari hak atas lingkungan (*substantive right to environmental quality*) diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Setiap orang berhak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
(**Takdir Rahmadi**, 2011);

45. Bahwa tafsir sistematis dari aspek substantif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (**Bukti P-28**)
46. Bahwa yang dimaksud dengan aspek prosedural dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam *Aarhus Convention* adalah hak-hak yang bersifat prosedural atau menjadi elemen penunjang dalam mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan secara substansial yang mencakup hak atas tiga akses, yakni 1) hak atas informasi; 2) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; serta 3) Hak untuk mendapatkan akses keadilan. (**Bukti P-29**) Hak untuk berpartisipasi merupakan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk hak untuk menolak (*right to say no*) setiap kegiatan usaha yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan hak untuk mendapatkan akses keadilan adalah hak masyarakat menggunakan forum-forum yang tersedia untuk meminta 1) pemulihan hak; 2) penghentian kegiatan atau perubahan kebijakan (*cession*); 3) dan/atau reparasi (*reparation*) yang dapat berupa restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*) dan pemuasan (*satisfaction*) atas kerugian lingkungan akibat kebijakan atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungannya;
47. Bahwa aspek prosedural dari hak atas lingkungan (*procedural rights*) diatur salah satunya dalam Pasal 65 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
(**Takdir Rahmadi**, 2011);
48. Bahwa dalam upaya pemenuhan aspek prosedural dari hak atas lingkungan, Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 telah memberikan jaminan akses partisipasi bagi setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Selain itu, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 juga memberikan jaminan akses keadilan bagi setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam mewujudkan dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, pemenuhan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 memiliki keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan dengan pemenuhan Pasal 27C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
49. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi krusial dalam kaitannya dengan pengaturan terkait ruang dan kewilayahan, sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU Penataan Ruang Tahun 2005 bahwa

“pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kesatuan ruang itu sendiri merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup”. **(Bukti P-30)** Maka untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, perencanaan tata ruang wilayah juga berdsarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

50. Bahwa oleh karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki keterkaitan erat dengan ruang dan kewilayahan, maka penataan ruang juga diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup yang termanifestasikan dalam asas-asas penyelenggaraan penataan ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), diantaranya: **(Bukti P-31)**
 - (1) Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan (Pasal 2 huruf b UU Penataan Ruang); dan
 - (2) Asas keberlanjutan, yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang (Pasal 2 huruf c UU Penataan Ruang);
51. Bahwa UU Pertambangan Mineral dan Batubara membagi wilayah pertambangan di Indonesia menjadi:
 - (1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - (2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
52. Bahwa Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian **memberikan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** pada WIUP, WIUPK, atau WPR. Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dalam usaha pertambangan tersebut dapat dijelaskan dalam dua kondisi sebagai berikut:
 - (1) Adanya **jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** dalam WIUP Mineral logam dan Batubara, WIUPK, dan WPR yang telah ditetapkan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Pasal 17A ayat (2) jo. Pasal 22A jo. Pasal 31A ayat (2)); serta

- (2) Adanya **jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan** untuk kegiatan usaha pertambangan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang saat ini telah diberikan izin dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR dan telah melalui proses delineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 172B);

53. Bahwa patut untuk dipahami, setiap kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pertambangan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang mana kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun. Pada praktiknya di lapangan, kegiatan pertambangan menimbulkan dampak pada lingkungan hidup berupa perubahan bentang alam; penurunan tingkat kesuburan tanah; terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati; penurunan kualitas perairan; penurunan kualitas udara; dan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan mengalir keluar daerah pertambangan. **(Reno Fitriyanti, 2016); (Bukti P-32)**
54. Bahwa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada lokasi yang menjadi wilayah pertambangan tersebut mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Akibatnya, pemanfaatan ruangnya tidak dapat dilanjutkan karena berpotensi menjadi kawasan rawan bencana yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Sebagai contoh pada tahun 2019, terdapat 1.735 titik lubang tambang yang tersebar di 10 kabupaten dan kota pada wilayah pertambangan Provinsi Kalimantan Timur. **(Bukti P-33)** dan sepanjang 2011 - 2020 telah menyebabkan 39 orang meninggal akibat tenggelam di lubang tambang; **(Bukti P-34)**
55. Bahwa selain akibat kegiatan pertambangan itu sendiri, perubahan lingkungan hidup yang bersifat strategis, seperti adanya bencana alam, juga berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Maka, pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya, seperti dalam wilayah pertambangan, **tidak dapat bersifat statis dan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya;**
56. Bahwa penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada suatu wilayah pertambangan mengakibatkan pemanfaatan ruangnya tidak lagi dapat dianggap sebagai kawasan budi daya, namun **perlu diubah peruntukannya menjadi kawasan lindung dengan kriteria kawasan rawan bencana** serta perlu dilakukan **pemulihan kawasan;**
57. Bahwa karena itu, dibutuhkan adanya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan

dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang, setidaknya-tidaknya lima tahun sekali seperti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 *jo.* Pasal 17 UU Penataan Ruang;

58. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan UU Pertambangan Mineral dan Batubara bagi WIUP, WIUPK, dan WPR justru merupakan bentuk pembekuan atas pola ruang kawasan budidaya, khususnya pertambangan, yang bersifat permanen dan mutlak.
 - (1) Permanen berarti Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan jaminan **tanpa ada batas waktunya** padahal dalam rezim hukum tata ruang, perencanaan ruang memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU Penataan Ruang) dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun (Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (4) UU Penataan Ruang);
 - (2) Mutlak berarti Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara memberi jaminan **tidak diubahnya pemanfaatan ruang dalam keadaan apapun.** Jaminan mutlak ini bertentangan dengan ketentuan dalam hukum penataan ruang untuk melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang secara insidental apabila terjadi (perubahan teritorial negara atau batas wilayah) dan/atau bencana alam (Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (5) UU Penataan Ruang);
59. Bahwa berdasarkan karakteristik perubahan lingkungan hidup pada lokasi yang menjadi wilayah pertambangan, maka jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WIUP, WIUPK, serta WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B tidak dapat dibenarkan;
60. Bahwa adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK, dan WPR bertentangan dengan pemenuhan aspek substantif dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena apabila secara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah tersebut sudah tidak mampu untuk menampung aktivitas pertambangan, keberadaan pasal ini justru akan menjamin wilayah tersebut untuk **terus dijadikan sebagai wilayah untuk aktivitas pertambangan;**
61. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK dan WPR juga bertentangan dengan pemenuhan aspek prosedural dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata ruang yang baik dan sehat dalam proses peninjauan kembali tata ruang sebagaimana diatur dalam UU Penataan Ruang menjadi tidak berarti karena bagaimanapun masyarakat memberikan rekomendasi atau pandangan atas suatu wilayah pertambangan, wilayah tersebut akan tetap dijamin sebagai WIUP, WIUPK dan WPR;

62. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK dan WPR melanggar aspek prosedural dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu:
- (1) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, karena masukan yang disampaikan masyarakat terkait kawasan budidaya yang menjadi lokasi wilayah kegiatan pertambangan menjadi gugur, dan hak untuk menolak (*right to say no*) kegiatan pertambangan akibat adanya kerusakan lingkungan hidup menjadi tidak dapat didengarkan;
 - (2) hak untuk mendapatkan akses keadilan, karena forum-forum yang tersedia untuk meminta pemulihan hak, penghentian kegiatan atau perubahan kebijakan (*cession*) dan/atau reparasi (*reparation*) dalam proses penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang pada akhirnya tidak dapat mengakomodir masukan masyarakat terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah perizinan pertambangan;
63. Bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya, yang menghasilkan rekomendasi tentang perlu atau tidaknya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang. Baik penyusunan, penetapan, dan revisi terhadap rencana tata ruang turut melibatkan peran serta masyarakat dalam prosedurnya. (Pasal 16 jo. Pasal 65 UU Penataan Ruang);
64. Bahwa peran masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan tata ruang tersebut diwujudkan salah satunya oleh Pemohon II. Bahwa Pemohon II berpartisipasi aktif dalam perencanaan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Raperda RTRW Kaltim) pada tahun 2015 s.d. 2016. Dalam proses penyusunan Raperda RTRW Kaltim tersebut, Pemohon II bersama-sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kaltim mengajukan protes perluasan area tambang dari sekitar 5 juta hektar menjadi 8 juta hektar dalam Raperda RTRW Kaltim. Bahwa hasil dari masukan yang disampaikan oleh Pemohon II bersama-sama dengan KMS Kaltim tersebut adalah dikembalikannya luas tambang ke angka sekitar 5 juta hektar; **(Bukti P-35 dan P-36)**
65. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang membuat segala masukan masyarakat terkait kawasan budi daya yang menjadi lokasi WIUP, WIUPK, atau WPR tidak dapat diakomodasi karena pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK, dan WPR telah mendapatkan jaminan oleh UU Pertambangan Mineral dan Batubara untuk tidak diubah. Dengan demikian, masyarakat kehilangan aksesnya untuk memberikan partisipasi yang berarti (*meaningful participation*) atas kawasan budi daya yang menjadi lokasi wilayah kegiatan pertambangan, meskipun masukan tersebut terkait dengan kondisi lingkungan

hidup masyarakat maupun perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi yang ada;

66. Bahwa maka dari itu, jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara melanggar hak atas lingkungan Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai berikut:
 - (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya bagi Pemohon III dan IV sebagai masyarakat terdampak tambang. Dari aspek substantif, yaitu terabaikannya pertimbangan lingkungan hidup dalam pengelolaan pemanfaatan ruang wilayah pertambangan yang menjadi ruang hidup Pemohon III dan IV. Dari aspek prosedural, forum yang tersedia bagi Pemohon III dan IV khususnya untuk mengajukan perubahan kebijakan (*cession*) dan/atau reparasi (*reparation*) dalam proses penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang terkait pemanfaatan ruang wilayah perizinan pertambangan menjadi tidak berarti;
 - (2) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi Pemohon II dari aspek prosedural, karena partisipasi melalui pemberian masukan dalam proses perencanaan tata ruang terkait wilayah pertambangan sebagaimana terjadi dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Raperda RTRW Kaltim) pada tahun 2015 s.d. 2016 menjadi tidak berarti dan tidak dapat didengarkan di kemudian hari.

67. Bahwa dampak dari jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang pada WIUP, WIUPK, dan WPR dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan penataan ruang yang termaktub dalam UU Penataan Ruang, yaitu:
 - (1) asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, karena adanya jaminan tersebut mengabaikan keselarasan antara kehidupan masyarakat sekitar tambang dengan lingkungannya; dan
 - (2) asas keberlanjutan, karena adanya jaminan tersebut mengabaikan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan;

68. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui pembekuan pemanfaatan ruang. Di sisi lain, jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang tersebut justru memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang untuk mendapatkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang

diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dijamin oleh Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945;

69. Bahwa keberadaan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengakibatkan Para Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi untuk membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945;
70. Bahwa segala pertentangan asas dan ketentuan antara UU Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU Penataan Ruang bukan berarti bahwa uji materiil ini menguji satu undang-undang terhadap undang-undang lain, namun hendak menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; dan asas keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang wilayah perizinan pertambangan akan melanggar kepastian hukum masyarakat wilayah sekitar tambangan untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
71. Bahwa keberadaan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengakibatkan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon III dan IV untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam mewujudkan dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
72. Bahwa dengan demikian, jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

IV.3 Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara Telah Membatasi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara untuk Mengembangkan Diri Demi Memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup; Memberikan Ketidakpastian Hukum; dan Melanggar Hak Atas Rasa Aman dan Bebas Dari Rasa Takut, Sebagaimana Diatur Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

73. Bahwa Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan sebagai berikut:
“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

74. Bahwa Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”;
75. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”;
76. Bahwa Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”;
77. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU HAM menyebutkan, “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.*”;
78. Bahwa lebih lanjut jaminan bebas dari diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa, “*Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apa pun. Mengenai hal ini, hukum melarang segala diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain.*”; **(Bukti P-37)**
79. Bahwa bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri dan hak keamanan sebagai hak dasar yang tidak boleh diabaikan pemenuhannya. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia, pada TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alinea kedua Piagam menyebutkan:
- “Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak*

mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.”; (Bukti P-38)

80. Bahwa hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri merupakan hak asasi manusia yang sifatnya pokok dan mendasar, karena akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak lain. Hal ini disebutkan dalam Bagian Ketiga UU HAM. Di dalam “jaminan terhadap hak untuk mengembangkan diri” terdapat dua dimensi pengakuan sekaligus. Di dalamnya termasuk pengakuan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya;
81. Bahwa dengan adanya jaminan untuk mengembangkan diri, maka sebagai manusia warga negara akan mampu bertahan hidup, mengembangkan kapasitas mereka secara penuh, untuk hidup dan bekerja secara bermartabat, untuk mengambil bagian sepenuhnya dalam pengembangan diri mereka, keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup. Hal mana sejalan dengan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam kerangka ini diterangkan bahwa, *“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.”;*
82. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-1V/2006, (halaman 75) menyatakan, *“adanya norma pengaturan dalam pasal yang diuji dianggap memiliki makna yang terlalu luas sehingga bertentangan dengan kewajiban pembuatan undang – undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmtheitsgebot”;*
83. Bahwa selanjutnya pada halaman 81 dalam putusan yang sama Mahkamah menyatakan, *“rumusan norma pasal yang tidak mengandung cakupan makna (begrippen) yang kurang jelas serta agak luas, tidak memenuhi rumusan kalimat yang disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, yaitu lex certa, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (memuat kepastian) serta lex stricta, artinya ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh dilakukan analogi”;*
84. Bahwa pemaknaan atas sebuah perbuatan sebagai sebuah tindak pidana harus bisa diukur secara objektif keterpenuhan unsur-unsurnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi

menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 36-37 poin 3.15-poin 3.16 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (distinctive) dari tindak pidana yang lain.”

85. Jika melihat pasal *a quo* khususnya pada frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan ...” memiliki kesamaan dengan frasa yang diuji pada perkara tersebut, yaitu tidak bisa diukur secara objektif dan hanya berdasarkan penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata;

“Bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik pasal a quo demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut”;

86. Bahwa **Muladi dan Barda Nawawi Arif** dalam buku Teori Kebijakan Hukum Pidana (1984) menyebutkan dalam kebijakan kriminal, kriminalisasi merupakan upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau *social defence*, untuk mencapai kejahteraan (*social welfare*). Dengan kata lain, tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan kebahagiaan warga masyarakat (*happiness of citizens*), kebutuhan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*);

87. Bahwa **Sudarto** dalam buku Hukum dan Hukum Pidana menyebutkan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (Kriminalisasi), maka pembentuk undang-undang haruslah memperhatikan: (1) Penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayomanan masyarakat, (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi harus merupakan “perbuatan yang dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan/atau spritual) atas warga masyarakat, (3) Prinsip biaya dan hasil, dan (4) Kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas/*overbelasting*;
88. Bahwa untuk menghindari terjadinya *overcriminalization* atas penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka **Husak** dalam bukunya “*Overcriminalization: The Limits of Criminal Law*” (2008), memberikan batasan dalam kebijakan hukum pidana yaitu: *Nontrivial harm of evil constraint* (batasan kerusakan yang ringan); *The wrongfulness constraint* (batasan dari perbuatan yang salah); *Desert constraint* (batasan kepantasan dipidana); dan *Burden of proof constraint* (batasan beban pembuktian). Batasan tersebut dapat dijadikan indikator mengukur efektifitas dari kriminalisasi;
89. Bahwa ketentuan Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara sejatinya tidak memiliki perbedaan pemberlakuan dari Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009, yang menurut pemerintah sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 “*tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang. ketentuan pasal 162 UU 4/2009 dimaksudkan untuk melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah baik berupa sewa menyewa, jual beli maupun pinjam pakai.*”
90. Bahwa pada faktanya, keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah dalam perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010 berbeda dengan apa yang dipahami dan dilakukan penegak hukum. Untuk memperkuat pernyataan itu, dapat dilihat dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/ 2012/PN.Sgt. dengan terdakwa Yunus Toding Rante. Rante didakwa dengan Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara karena memasang bentangan tali rapia yang dipasang patok kayu dan terdapat tulisan “Dilarang Merusak Jalan Masyarakat Pekebun” di jalur Hauling PT. Kaltim Prima Coal. Tali rapia itu dibentang karena ada kebun milik Rante seluas 2 hektar yang belum diselesaikan pembebasannya oleh PT. Kaltim Prima Coal. Pada perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara 3 bulan kepada Yunis Toding Rante, karena melakukan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;

91. Bahwa dalam perkara Yunis Toding Rante terlihat perbedaan interpretasi pembuat undang-undang dengan penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang. Perbedaan itu terjadi karena:
- (1) rumusan norma Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara dibuat tidak berdasarkan tujuan kebijakan kriminal yang sesungguhnya, yaitu mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*)
 - (2) rumusan norma Pasal 162 tidak memenuhi prinsip *lex certa* (rumusan yang jelas, baik perbuatan, keadaan maupun akibatnya). Ketidakjelasan itu dapat dilihat dari:
 - Ketidakjelasan keadaan
Keadaan yang dimaksud dalam Pasal 162 harusnya adalah terhadap lokasi yang telah dibayar ganti ruginya oleh perusahaan, kemudian orang tersebut masih saja menghalang-halangi usaha pertambangan. Seterusnya terhadap masyarakat-masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup dari dampak negatif tambang tidaklah dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 162. Sayangnya, keadaan itu tidak pernah ada baik dalam naskah akademis, maupun dalam penjelasan undang-undang;
 - Ketidakjelasan akibat
Seharusnya, ketentuan Pasal 162 baru dapat dikenakan apabila terdapat kerugian materiil dari tindakan yang sengaja untuk merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Ketidakjelasan akibat itu, menyebabkan Pasal 162 digunakan sering digunakan secara serampangan oleh penguasa, pengusaha, maupun penegak hukum untuk mengkriminalkan setiap orang yang melakukan upaya untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan tambang seperti yang dialami oleh Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Ketidakjelasan subjek
Subjek yang dimaksud dalam Pasal 162 sangatlah luas dan bisa menysasar siapa saja. Padahal jika mengacu pada ketentuan Pasal 136, subjek Pasal 162 harusnya “setiap orang yang telah menerima penyelesaian hak atas tanah dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB.
92. Bahwa selain itu, rumusan Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, berpotensi menjadi alat respresi masyarakat, dengan alasan sebagai berikut:
- (1) Tidak ada unsur kesengajaan, sehingga menghilangkan ukuran atau derajat kesalahan seseorang yang dituduh melakukan perbuatan tersebut. Rumusan pasal Pidana tanpa mencantumkan unsur “sengaja” sama dengan yang ada dalam UU Narkotika, dapat dikatakan perbuatan tersebut sudah keliru dari “sana”nya jadi harus dianggap bersalah.
 - (2) Tidak ada definisi unsur “merintangangi”. KUHPidana sendiri tidak memiliki definisi tentang merintangangi. Unsur ini biasanya digunakan pada delik-delik yang berhubungan dengan kenegaraan dan membahayakan keamanan barang atau orang, contohnya di Pasal 221 KUHP.
 - (3) Tidak adanya ukuran unsur “mengganggu”, yang sebenarnya sangat kuat potensinya diambil dan digunakan untuk menjerat siapapun.

- (4) Tidak memberikan atau membatasi deliknya dengan “akibat” dari perbuatan merintangi atau mengganggu. Konsekuensinya, akan sangat luas ukuran dari merintangi dan mengganggu tersebut dalam penerapannya;
93. Bahwa asas kepastian hukum menjadi salah ciri dari Negara Hukum—*the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri Negara Hukum adalah, “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”;
94. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna:

“the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise”.

Terjemahan bebasnya: “*prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban yang diberi kepada mereka haruslah jelas dan persis*”; dan

“the principle which ensures that individuals concerned must know what the law is so that would be able to plan their actions accordingly”.

Terjemahan bebasnya: “*prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia mampu merencanakan tindakannya sesuai dengan hukum itu*”;

95. Bahwa prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas legalitas inilah individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum;
96. Bahwa rumusan dalam Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara atas merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang terejawantahkan dalam rumusan satu pasal tindak pidana, yang dari ketidakpastian hukum tersebut akan mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat Indonesia untuk membangun relasi, komunikasi, hubungan, penguasaan dan pengelolaan masyarakat atas tanah dan melakukan protes atau penuntutan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran kasus yang terjadi di sektor pertambangan;
97. Bahwa dengan demikian Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara ini telah nyata menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan

Pemohon IV, termasuk kriminalisasi terhadap warga-warga yang melakukan penolakan terhadap tambang untuk menjaga lingkungan hidupnya supaya tetap baik dan sehat, sebagaimana yang dialami oleh warga Kabupaten Konawe yang menolak tambang Nikel yang saat ini didampingi oleh Pemohon II; **(Bukti P-39 dan P-40)**

98. Bahwa UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur perlindungan terhadap masyarakat tersebut melalui konsep “tindakan hukum strategis untuk melawan partisipasi publik” (*Strategic Lawsuit Against Public Participation-SLAPP*), sebagaimana diatur di dalam pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata.*” SLAPP adalah gugatan balik, pengaduan atau pelaporan untuk membungkam peran serta masyarakat. Sedangkan SLAPP adalah tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik;
99. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
 - (1) Bahwa dalam Pedoman ini memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;
 - (2) Pedoman penanganan perkara lingkungan ini berisi mengenai prinsip, jenis gugatan, jenis bukti, subyek hukum, Jenis tindak pidana lingkungan **termasuk didalamnya adalah Anti SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*)**. Pedoman mengenai Anti SLAPP ini merujuk pada pengaturan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - (3) Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi orang yang berperan dalam perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonsensi) atau **gugatan biasa seperti dalam gugatan a quo** maupun laporan pidana;
100. Bahwa telah terang dan jelas Pasal 162 tidak dapat dikenakan pada pejuang lingkungan hidup yang dilindungi berdasarkan Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Anti-SLAPP dan EHRD atau partisipasi publik karena Pasal 162 ditujukan untuk menghambat, menghilangkan atau membungkam peran dan partisipasi pada pejuang lingkungan hidup;
101. Bahwa Pasal 162 bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 **sepanjang tidak dimaknai “setiap orang yang telah menerima ganti rugi dengan sengaja merintangai atau**

mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil”.

IV.4 Frasa "Diberikan Jaminan" Dalam Pasal 169A ayat (1) Terkait Jaminan Pemberian izin Berdasarkan Kontrak Karya dan PKP2B Perusahaan dan Pasal 169B ayat (3) Terkait Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Bertentangan Dengan Prinsip Persamaan Di Mata Hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Prinsip Partisipasi Warga Negara dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945

102. Bahwa Pasal 169A ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:
“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
- a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
 - b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.”;*
103. Bahwa Pasal 169B ayat 3 UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan sebagai berikut:
“Menteri dalam memberikan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan mineral atau batubara dalam rangka konservasi mineral atau batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi, serta kepentingan nasional.”;
104. Bahwa dalam Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan:
- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;*
 - 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*
 - 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*
 - 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,*

- berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang;*

105. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
106. Bahwa berdasarkan pasal 28H Ayat 1 UUD 45 menyebutkan, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*
107. Bahwa lahirnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak lagi menggunakan KK dan PKP2B dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, karena KK dan PKP2B tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dalam pengelolaan sumber daya pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, sebab mekanisme kontrak/perjanjian menempatkan negara dalam posisi yang sejajar hak dan kewajibannya dengan entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara, dan jika terdapat sengketa hukum, maka yang menjadi sumber hukum adalah perjanjian itu sendiri bukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pilihan hukum apakah jalur penyelesaian sengketa yang akan ditempuh adalah menggunakan jalur peradilan ataupun menggunakan Arbitrase Internasional dan tentu saja perusahaan pertambangan akan memilih jalur Arbitrase. Artinya bahwa perusahaan pemegang KK dan PKP2B bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan berdasarkan kontrak/perjanjian. Hal inilah yang menguntungkan perusahaan pemegang KK dan PKP2B dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara karena posisi negara lemah berhadapan dengan perusahaan pertambangan (pelaku usaha), sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat khususnya bagi Para Pemohon.
108. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyampaikan makna Pasal 33 terkait frasa dikuasai negara sebagai berikut
- “Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen*

dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang.”;

109. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang permohonan pengujian No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Migas dan SDA, Mahkamah juga menyampaikan terkait dengan pelaksanaan kontrak kerjasama sebagai berikut,
- “Padahal negara, sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas.”;*
110. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terkait Pasal 33 UUD 1945 adalah implementasi tujuan negara dalam bentuk konstitusi mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat. Mahkamah menyampaikan,
- “Dalam perspektif tersebut maka demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan (vide pasal 33 ayat (1) UUD 1945).”;*
111. Bahwa Pemerintah berkewajiban memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan kontrak karya dan PKP2B, dan pengelolaan kontrak karya dan PKP2B harus mengantisipasi dampak negatif kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-III-2005 halaman 18 yang menyatakan,
- “Bahwa Pemerintah harus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dengan melihat dari sisi biaya dan manfaat (cost and*

benefit) yang diberikan kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan melakukan perubahan syarat-syarat kontrak karya untuk mengantisipasi dampak negatif kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup yang disertai dengan kewajiban untuk merehabilitasi atau memperkecil dampak negatif demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan harus bermuara pada keberanian melakukan penindakan berupa pencabutan izin penambangan jikalau terjadi pelanggaran syarat-syarat izin penambangan yang ditentukan.”;

112. Bahwa syarat-syarat dalam perizinan bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara, dari dan oleh karenanya negara memiliki kewenangan untuk mencabut izin apabila pelaksanaan syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 pertimbangan 3.18 halaman 122 yang menyatakan,

“Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum.”;

113. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait fungsi kontrol masyarakat dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Mahkamah menyampaikan,

*“menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat **melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat**, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak”;*

114. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) untuk hidup serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Di Indonesia, setelah adanya amandemen atas UUD 1945, secara eksplisit dalam UUD 1945 ditegaskan perihal adanya konsep *Green Constitution* yang diadopsi

dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 28 H ayat (1) yang mencerminkan dijamin secara konstitusionalnya hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mencerminkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan;

115. Bahwa dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, masyarakat memiliki hak dasar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk hak untuk menolak setiap kegiatan atau usaha yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, terkait dengan pemenuhan hak akses atas keadilan, perlu untuk dijamin bahwa masyarakat yang hak atas lingkungannya dirugikan oleh sebuah kebijakan lingkungan atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan memiliki hak untuk menggunakan forum yang tersedia untuk meminta pemulihan hak, salah satunya adalah dengan *cession* atau penghentian kegiatan atau perubahan kebijakan;
116. Bahwa keberadaan frasa “dijamin” dalam aspek perpanjangan KK dan PKP2B justru memberikan penguatan secara timpang hanya bagi posisi pemegang izin. Dalam kerangka tata kelola sumber daya alam, kedepannya kedudukan yang cukup memberikan “rasa aman” bagi pemegang izin sangat berpotensi kuat mengakibatkan pengabaian praktik-praktik pertambangan yang baik sejak dari fase eksplorasi-produksi-pascatambang;
117. Bahwa ketentuan *a quo* memberikan jaminan atas Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dimiliki perusahaan untuk selanjutnya diberikan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Frasa jaminan pada Pasal *a quo*, memberikan kewajiban bagi Pemerintah untuk memberikan perpanjangan selama prasyarat yang diatur telah dipenuhi. Pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam pasal *a quo* tidak boleh hanya sekedar pemenuhan persyaratan dokumen-dokumen yang tercantum dalam ketentuan *a quo*, namun diharuskan adanya pemeriksaan dan verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen tersebut sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Tanpa adanya kewajiban verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen baik KK maupun PKP2B, sangat rentan terjadi praktik korupsi seperti pemalsuan dokumen dan berbagai rekayasa;
118. Bahwa ketentuan *a quo* hanya memberikan dua prasyarat yang harus dipenuhi perusahaan yaitu Kontrak Karya atau PKP2B yang dimiliki oleh perusahaan dan pertimbangan peningkatan penerimaan negara. Prasyarat yang diatur tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), khususnya pada asas keterbukaan dan kepentingan umum;

119. Bahwa prasyarat dalam ketentuan *a quo* tanpa mewajibkan adanya proses verifikasi dan pemeriksaan dokumen jelas telah melanggar asas pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan didefinisikan lebih lanjut pada bagian penjelasan UU Administrasi Pemerintahan sebagai asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selain itu ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan asas kepentingan umum yang selanjutnya didefinisikan sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan sangat diskriminatif;
120. Bahwa mekanisme prasyarat dalam ketentuan *a quo* sepenuhnya berada di tangan Pemerintah tanpa melibatkan peran masyarakat khususnya yang terdampak secara langsung. Hal tersebut membuka potensi adanya *conflict of interest* dan sangat rentan terjadi praktik korupsi. Prasyarat dalam ketentuan *a quo* yang memberikan jaminan pemberian izin hanya dengan kepemilikan perusahaan atas kontrak karya dan/atau PKP2B sama sekali tidak aspiratif, akomodatif, selektif dan sangatlah diskriminatif;
121. Bahwa prasyarat dalam ketentuan *a quo* yang hanya melibatkan Pemerintah dengan Perusahaan saja membuat proses pemberian izin sangatlah tertutup. Peran masyarakat yang ditepikan dan tidak adanya mekanisme verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen KK dan PKP2B bertentangan dengan asas keterbukaan sebagai bentuk asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut mengabaikan kewajiban Pemerintah untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar serta jujur terkait penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pemberian izin IUPK kepada perusahaan;
122. Bahwa Pihak yang menentukan apakah prasyarat dalam ketentuan *a quo* dianggap telah memenuhi persyaratan hanya terletak pada Pemerintah sepenuhnya, tanpa melibatkan peran-peran masyarakat khususnya yang terdampak secara langsung. Hal tersebut membuka potensi adanya *conflict of interest* dan sangat rentan terjadi praktik korupsi mengingat IUPK adalah salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sebagai bentuk kelanjutan operasi perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan batubara;
123. Bahwa pertimbangan dalam perpanjangan Pasal 169A UU Pertambangan Mineral dan Batubara hanyalah upaya peningkatan negara, tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
124. Bahwa keberadaan Pasal 169 A UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian menyebabkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon,

khususnya Pemohon I dan Pemohon II. Selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki peran penting dalam mendorong pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana;

125. Bahwa dalam Pasal 169B ayat (3) proses evaluasi dalam perpanjangan KK dan PKP2B tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap hak-hak masyarakat. Tidak diaturnya pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi untuk perpanjangan KK dan PKP2B menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon yang terlibat aktif dalam melakukan fungsi kontrol;
126. Bahwa Pemohon I pada 28 Februari 2018 menggugat Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 Tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi ke PTUN Jakarta. PTUN dalam Putusannya Nomor 47/G/LH/2018/PTUN-JKT mengabulkan permohonan Pemohon I dan membatalkan SK tersebut. Putusan *a quo* juga diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
127. Bahwa dengan adanya Pasal 168B ayat 3 UU Pertambangan Mineral dan Batubara dimana evaluasi perpanjangan KK dan PKP2B tanpa pelibatan masyarakat adalah kerugian konstitusional bagi Pemohon I yang ikut berperan dalam melakukan advokasi;
128. Bahwa Pemohon I berpartisipasi dan melakukan advokasi terhadap perusahaan pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan yaitu Kontrak Karya perusahaan tambang intan yaitu PT Galuh Cempaka dan advokasi terhadap PKP2B perusahaan tambang batubara yaitu PT Arutmin Indonesia, PT Mantimin Coal Mining (MCM), PT Adaro Indonesia; **(Bukti P-41, P-42, P-43)**
129. Bahwa Pemohon II berpartisipasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan tetap menjunjung nilai nasionalisme. Pemohon II berpartisipasi dalam advokasi penolakan perpanjangan PKP2B Tanito Harum yang proses perpanjangan kontraknya di protes oleh KPK dan Menteri BUMN karena merugikan negara **(Bukti P-44 dan P-45)**
130. Bahwa Pemohon II juga terlibat dalam advokasi terhadap evaluasi perusahaan-perusahaan yang kontraknya akan berakhir (Kontrak Kendilo Coal Indonesia (KCI) berakhir pada 31 September 2021; Kontrak KPC akan berakhir pada 31 Desember 2021; Kontrak Multi harapan utama (MHU) berakhir pada 1 April 2022) dengan upaya melakukan permohonan informasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan kontrak PKP2B dan hasil evaluasi dari

kementerian ESDM terkait dengan kontrak-kontrak tersebut; (**Bukti P-46, P-47, P-48, P-49 dan P-50**)

131. Bahwa akibat dari aktivitas perusahaan pemegang KK dan PKP2B diantaranya rumah masyarakat tergusur, masyarakat kehilangan akses atas lahan, terjadi pencemaran lingkungan, bencana banjir dan tanah longsor, bahkan menyebabkan anak-anak meninggal karena tenggelam di lubang bekas pertambangan yang tidak direklamasi (**Bukti P-51**). Hal ini menunjukkan bahwa dengan perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagaimana dalam Pasal 169A ayat (1) undang-undang *a quo* pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup;
132. Bahwa dengan perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A undang-undang *a quo* sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak mengakibatkan warga kehilangan kesempatan untuk mengakses, mengusahakan dan mencari mata pencaharian dari lahan yang selama ini dikuasai perusahaan pemegang KK dan PKP2B. salah satu contohnya adalah kasus Arutmin yang memiliki luasan sebesar 57.000 Ha, dan setelah diperpanjang menjadi IUPK tetap mendapatkan luasan wilayah tambang seluas 57.000 Ha. Padahal jika suatu perusahaan tambang batubara akan disetujui perpanjangan kontraknya maka seharusnya terjadi pengurangan luasan untuk izin dengan maksimal 15.000 ha; (**Bukti P-52 dan P-53**)
133. Bahwa dengan perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak mengakibatkan warga kehilangan kesempatan untuk mengakses, mengusahakan dan mencari mata pencaharian dari lahan yang selama ini dikuasai perusahaan pemegang KK dan PKP2B;
134. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas keberadaan frasa, "**diberikan jaminan**" menyebabkan ketidakjelasan negara untuk bisa melaksanakan kewajibannya menaati UUD 1945. Dengan demikian Pasal 169A UU Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan semangat penguasaan oleh negara untuk hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip partisipasi warga negara dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.


V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B, Pasal 173C UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2); UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 162 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***“setiap orang yang telah menerima ganti rugi dengan sengaja merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil”***
5. Menyatakan Pasal 169A dan Pasal 169B Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya — *ex aequo et bono*.


Hormat kami,
Tim Advokasi UU Minerba



Ronald M. Siahaan, S.H., M.H.



Rony Saputra, S.H., M.H.



Muhammad Busyrol Fuad, S.H.